

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makan Dan Minuman Dari Luar” Di Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini dengan memasang pemberitahuan “dilarang membawa makan dan minuman dari luar kecuali makanan untuk bayi” yang mana peraturan ini mudah dijangkau dan mudah dimengerti oleh pengunjung.
2. Penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makan Dan Minuman Dari Luar” Di Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif telah melanggar beberapa hak konsumen yaitu berdasarkan pasal 4 UUPK No. 8 tahun 1999 ayat 1 dan 2, juga pasal 1320 KUHPerdota.
3. Penerapan klausula baku “Tidak Boleh Membawa Makan Dan Minuman Dari Luar” Di Kolam Renang Splash Waterpark Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menurut hukum islam telah melanggar ketentuan KHES pasal 20 ayat 1 yang mana dalam kontrak baku

yang dilakukan di kolam renang splash waterpark tidak terjadi kesepakatan bersama dalam suatu akad.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk menjelaskan dan memperjelas isi klausula baku yang diberlakukan dan diterapkan oleh pelaku usaha.
2. Diharapkan pula kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memperhatikan dan lebih mengerti isi dari klausula baku yang diterapkan di beberapa tempat yang memberlakukan klausula baku.
3. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui dan dapat mempraktikkan tentang klausula baku ini dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan jual beli secara baik dan benar sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.
4. Pemerintah daerah hendaknya selalu memberi pengawasan terhadap aktifitas bisnis masyarakat supaya tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga sesuai dengan syariat islam.